



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 14.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013**

KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur merupakan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 menegaskan untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013

- d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU Kabupaten Lombok Timur serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.
8. Peraturan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 03.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 262/KPU/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS.

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU Kabupaten Lombok Timur serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 10 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 14.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR SERTA
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013.**

**TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 03.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, disebutkan tugas PPS, PPK dan KPU Kabupaten Lombok Timur antara lain melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diperlukan acuan mengenai tatacara pelaksanaannya oleh penyelenggara baik di tingkat PPS, tingkat PPK maupun rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010.

Berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Lombok Timur memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU Kabupaten Lombok Timur serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.

2. Tujuan

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai acuan untuk membantu kelancaran dan tertib pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013.

3. Azas Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berpedoman pada azas:

- a. mandiri;
- b. jujur;

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

4. Dasar Hukum

Pedoman Teknis ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

5. Pengertian Istilah yang digunakan

Beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman teknis ini yang patut dipahami kaitannya dengan pembatasan pengertian untuk menghindari kesalahan penafsiran makna antara lain :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berisi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
- c. KPU Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Timur adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan.
- e. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Desa/Kelurahan.
- f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- g. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- h. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- i. Partai politik adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Lombok Timur.
- j. Gabungan Partai politik adalah dua atau lebih Partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- k. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- m. Pemantau adalah pelaksana Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur.

II. PELAKSANAAN REKAPITULASI

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS

PPS setelah menerima Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C KWK.KPU dan lampirannya) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di Wilayah kerjanya :

- a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK.KPU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di seluruh TPS yang berada di wilayah kerja PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

1) Perlengkapan untuk Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPS

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa/Kelurahan terdiri atas :

- a). Formulir-formulir untuk Berita Acara, sertifikat dan tanda terima.

Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

- (1). Model D.KWK-KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara
- (2) Model D1.KWK-KPU : Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa / Kelurahan
- (3) Lampiran Model D1-KWK.KPU
Ukuran kecil : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan
- (4) Lampiran Model D1-KWK.KPU
Ukuran besar : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan
- (5) Model D2-KWK.KPU : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara
- (6) Model D3-KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan

- (7) Model D4-KWK.KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS
- (8) Model D5-KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara
- (9). Model D6-KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Desa / Kelurahan.

b). Sampul kertas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;

Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (**Model D-KWK.KPU**), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa / Kelurahan (**Model D1.KWK-KPU**), dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (**Lampiran Model D1-KWK.KPU Ukuran kecil**) :

c). Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;

Segel Pemilu digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf b).

d). Spidol;

Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran D1 - KWK. KPU ukuran besar.

e). Ballpoint (selain warna hitam);

Ballpoint untuk alat kerja dengan tinta warna biru atau ungu.

f). Lem perekat;

Lem perekat digunakan antara lain untuk menempel sampul kertas.

g). Ruang rapat.

Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu Anggota PPS, Ketua dan/atau wakil KPPS, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur atau tim kampanye, Panwas Lapangan, dan Pemantau.

Jenis Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran Keputusan ini.

2). Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dari KPPS

- a). PPS menandatangani Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- b) PPS menerima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) serta kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur untuk dilanjutkan ke PPK dari KPPS pada hari dan tanggal selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- c) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS diteruskan oleh PPS ke PPK bersamaan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran kecil) pada hari dan tanggal selesainya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS.

3). Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Desa/Kelurahan oleh PPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU serta Lampiran Model C1-KWK.KPU) dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara serta perlengkapan administrasi lainnya di TPS dari KPPS.
- b) PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan maksud pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dapat diselesaikan tepat waktu.
- c). Apabila dalam waktu yang ditentukan, PPS belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- d). Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu Saksi, dan Panwas Lapangan serta Ketua KPPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e). Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud maka untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, dicantumkan ketentuan :
 - (1). Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten atau tingkat Kecamatan kepada petugas PPK;
 - (2). kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;

- (3). hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
- (4). tempat pelaksanaan rapat;
- (5). Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
- (6). Waktu acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS dalam Wilayah kerja PPS dari awal sampai dengan terakhir; dan
- (7) Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS.

4). Penyiapan Ruang Rapat

- a). PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat.
- b). Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPS tidak memenuhi kapasitas peserta rapat PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c). Ruang rapat sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS.
- d). PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa dan pihak keamanan setempat dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

5). Penyiapan Bahan dan Kegiatan Rapat

a). Penyiapan bahan

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS menyiapkan bahan rapat, antara lain:

- (1). Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK-KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU) yang diterima dari KPPS untuk PPS di luar kotak suara.
- (2). perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara.
- (3). daftar hadir peserta rapat; dan
- (4). alat tulis kantor.

b) Kegiatan Penyiapan pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS :

- (1). mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwas Lapangan serta Ketua KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas; dan
- (2). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri Model D - KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya.

6). Pembagian Tugas

- a). Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- b). Pembagian tugas Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - (1). Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - (2). Kedua anggota PPS lainnya, Personil Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan Berita Acara hasil Penghitungan suara di TPS, mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilu dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan menyiapkan formulir Berita Acara beserta lampirannya.

7). Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

- a). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan Panwas Lapangan.
- b). Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai waktu acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di setiap TPS serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- c). Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS dilakukan sebagai berikut :
 - (1). Tahap Pertama :
 - i. PPS dibantu oleh Ketua atau Anggota KPPS yang ditunjuk memperlihatkan Model C - KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran Model C1 - KWK.KPU yang diterima oleh PPS dari KPPS di luar kotak suara, kemudian membacakan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK.KPU) ;
 - ii. PPS dibantu oleh Ketua atau anggota KPPS yang ditunjuk membacakan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara dan dicatat dalam Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan Model D1-KWK.KPU

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka i dan angka ii dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam Wilayah Desa/Kelurahan sampai selesai.

(2). Tahap Kedua :

- i. PPS dibantu oleh Ketua atau anggota KPPS yang ditunjuk membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dan dicatat ke dalam Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS Dalam Wilayah Desa / Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil dan ukuran besar.
 - ii. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai TPS terakhir.
- d). Dalam pelaksanaan kegiatan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud huruf c) angka (1) dan angka (2), PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di PPS (Model D2 - KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL"
 - e). Panwas Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
 - f). Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada PPS.
 - g). PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e) dan/atau huruf f) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

8). Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a). PPS membuat :
 - 1). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D - KWK.KPU),
 - 2). Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa / Kelurahan (Model D1- KWK.KPU),
 - 3). Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU),
- b). Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta Saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam sampul yang telah ditentukan dan disegel.

- c). Dalam hal terdapat anggota PPS dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang hadir, tidak bersedia menandatangani, Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU maka ditandatangani oleh anggota PPS dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- d). PPS mengumumkan Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa / Kelurahan, dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan dengan cara menempelkan salinan Model D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU pada tempat umum atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam Wilayah PPS.
- e). PPS menyerahkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa / Kelurahan, dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU) kepada:
 - (1). Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - (2). Saksi Pasangan Calon yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- f). PPS dalam menyerahkan Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU sebagaimana dimaksud angka 8). Huruf e). angka (1) menggunakan Surat Pengantar (Model D4 - KWK.KPU).
- g). Pelaksanaan penyerahan Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU oleh PPS kepada PPK dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan Kotak suara yang diterima oleh PPS dari KPPS dalam kondisi terkunci dan disegel dengan menggunakan Model D5-KWK.KPU (Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara)

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan oleh PPK

a. Perlengkapan untuk Pelaksanaan Rekapitulasi

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :

- 1). Formulir-formulir untuk Berita Acara, sertifikat dan tanda terima.

Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

- a). Model DA - KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan oleh PPK;
- b). Model DA1 - KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan oleh PPK;

- c). Lampiran Model DA1 - KWK.KPU Ukuran Kecil untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tingkat Kecamatan;
 - d). Lampiran Model DA1 - KWK.KPU Ukuran Besar untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tingkat Kecamatan;
 - e). Model DA2 - KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di PPK;
 - f). Model DA3 - KWK.KPU untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan;
 - g). Model DA4 - KWK.KPU untuk Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari PPK kepada KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - h). Model DA5 - KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Kotak suara, Berkas Kelengkapan Administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari PPS ;
 - i). Model DA6 - KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kecamatan dan Saksi Pasangan Calon masing-masing untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- 2). Sampul kertas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir untuk Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
- 3). Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ;
- Segel Pemilu digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
- a). sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 2); dan
 - b). lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi Berita Acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
- 4). Spidol;
- Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran DA1 - KWK. KPU ukuran besar.
- 5). Ballpoint (selain warna hitam);
- Ballpoint untuk alat kerja dengan tinta warna biru atau ungu.
- 6). Lem perekat;
- Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan perlengkapan administrasi lainnya yang membutuhkan lem dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.

7). Ruang rapat.

Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu Anggota PPK, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur atau tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C - KWK.KPU) dan sertifikat (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam Wilayah kerja PPK.

Jenis Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran Keputusan ini.

b. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS

- 1). PPK membuat Berita Acara penerimaan hasil penghitungan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari TPS melalui PPS dengan menggunakan formulir Model D5 - KWK.KPU.
- 2). PPK sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk Wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
- 3). Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

c. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- 1). Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari PPS.
- 2). PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan dalam Wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud angka 1).
- 3). Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh Desa/Kelurahan dalam Wilayah kerja PPK.
- 4). Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu Saksi, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 5). Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :

- a). Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten atau tingkat Kecamatan kepada petugas PPK;
 - b). kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - c). hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d). tempat pelaksanaan rapat;
 - e). Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - f). jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS dalam Wilayah kerja PPS seluruh Wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir; dan
 - g). tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- d. **Penyiapan Ruang Rapat**
- 1). PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS untuk setiap Desa/Kelurahan di Wilayah kerja PPK.
 - 2). Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1), PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
 - 3). Ruang rapat sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 4). PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2).
- e. **Penyiapan Bahan dan Kegiatan Rapat**
- 1). **Penyiapan bahan**
 Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat, antara lain :
 - a). Berita acara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS (Model D-KWK.KPU dan lampirannya) yang diterima PPK dari PPS di wilayah kerja PPK.
 - b). kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS untuk tiap-tiap Desa/Kelurahan di Wilayah PPK.
 - c). perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara.

- d). daftar hadir peserta rapat; dan
 - e). alat tulis kantor.
- 2) Kegiatan Penyiapan pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK :
- a). mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri Model DA - KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DA - KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya; dan
 - c). menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
- f. Pembagian Tugas
- 1). Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 2). Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - a). Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b). Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan Berita Acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap Desa/Kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilu dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan menyiapkan formulir Berita Acara beserta lampirannya.
- g. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
- 1). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan Panwaslu Kecamatan.
 - 2). Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di Wilayah Desa/Kelurahan serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 3). Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk Wilayah Desa/Kelurahan, dengan kegiatan:

a). Tahap Pertama :

- (1). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS serta kotak suara berisi Model C - KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran Model C1 -KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen dimaksud;
- (2). PPK dibantu oleh PPS membacakan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU);
- (3). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dilaksanakan secara berurutan mulai dari PPS kesatu dan seterusnya.
- (4) Dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan oleh PPK, PPK selain menggunakan bahan rekapitulasi berupa data sebagaimana tertuang dalam Model D-KWK.KPU beserta lampirannya, bilamana perlu dapat juga menggunakan Model C-KWK.KPU beserta lampirannya, surat suara serta dokumen lainnya yang diterima dalam kotak suara tersegel dari KPPS melalui PPS.

b). Tahap Kedua :

- (1). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1 - KWK.KPU) dan dicatat ke dalam Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara (Model DA1 - KWK.KPU);
 - (2). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan oleh PPK (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) **ukuran besar** ;
 - (3). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan angka 2), dilaksanakan secara berurutan dimulai dari Desa/Kelurahan pertama sampai Desa/Kelurahan terakhir.
- c). Dalam pelaksanaan kegiatan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud huruf a) dan huruf b), PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di PPK (Model DA2 - KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL"

- 4). Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
 - 5). Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada PPK.
 - 6). PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan/atau angka 5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- h. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat
- 1). PPK membuat :
 - a). Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan (Model DA - KWK.KPU),
 - b). Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model DA1 - KWK.KPU),
 - c). Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model DA2 - KWK.KPU),
 - d). Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur. (Model DA1 - KWK.KPU) ; dan
 - e). Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di PPK (Model DA1 - KWK.KPU).
 - 2). Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta Saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul yang telah ditentukan dan disegel.
 - 3). Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang hadir, tidak bersedia menandatangani, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - 4). PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tingkat Kecamatan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam Wilayah PPK.
 - 5). PPK menyerahkan masing-masing Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut untuk :
 - a). Saksi yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b). Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c). Pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

- d). KPU Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 6). PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur kotak suara tersegel berisi :
 - a). Surat Suara, Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
 - b). Berita Acara, catatan rekapitulasi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK.
 - 7). PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 6). Huruf a). dengan menggunakan surat pengantar Model DA4 - KWK.KPU.
- 3. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lombok Timur**

a. Perlengkapan

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Lombok Timur terdiri atas :

- 1). Formulir untuk Berita Acara dan sertifikat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;

Formulir untuk penyusunan Berita Acara dan sertifikat terdiri dari :

- a). Model DA5 - KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Berkas, Kelengkapan Administrasi dari PPK;
- b). Model DB - KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di KPU Kabupaten Lombok Timur;
- c). Model DB1 - KWK.KPU untuk rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kabupaten;
- d). Lampiran Model DB1 - KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tingkat Kabupaten;
- e). Model DB2 - KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di KPU Kabupaten Lombok Timur;
- f). Model DB3 - KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten;

Jenis Formulir yang digunakan adalah sebagaimana terlampir.

- 2). Sampul Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;

Digunakan untuk memuat formulir untuk Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1). huruf b). Pasal ini.

- 3). Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD;

Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.

4). Ruang rapat.

Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Lombok Timur.

b. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPK

- 1). KPU Kabupaten Lombok Timur menerima dari PPK berupa Kotak suara tersegel yang berisi :
 - a). Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di PPK;
 - b). Surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - c). Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari TPS seluruh PFS dalam Wilayah kerja PPK.
- 2). Penerimaan Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud angka 1). dibuatkan Berita Acara, dengan menggunakan formulir Model DA5 - KWK.KPU.
- 3). KPU Kabupaten Lombok Timur sudah harus menerima seluruh kotak suara dari PPK sebagaimana dimaksud angka 1). paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk Wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di KPU Kabupaten Lombok Timur .
- 4). Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari TPS sebagaimana dimaksud angka 1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

c. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- 1). Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- 2). KPU Kabupaten Lombok Timur menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam Wilayah kerja KPU Kabupaten Lombok Timur, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud angka 1).
- 3). Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Lombok Timur belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh Kecamatan dalam Wilayah kerja KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 4). KPU Kabupaten Lombok Timur sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu Saksi dan Panwaslu Kabupaten serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 5). Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud angka 4), maka untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Lombok Timur, dicantumkan ketentuan:

- a). Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten Lombok Timur ;
 - b). Pada waktu hadir di tempat rapat, pihak yang diundang menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Lombok Timur ;
 - c). Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d). Tempat pelaksanaan rapat;
 - e). Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
 - f). Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Lombok Timur .
- d. Persiapan Ruang Rapat
- 1). KPU Kabupaten Lombok Timur dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon.
 - 2). Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Lombok Timur dianggap dan dinyatakan kurang memadai baik dari aspek keamanan atau syarat teknis lainnya atau tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon yang diterima dari PPK, KPU Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud angka 1).
 - 3). Ruang rapat sebagaimana dimaksud angka 1) atau angka 2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 4). KPU Kabupaten Lombok Timur mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari TPS serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.
- e. Pelaksanaan
- 1). Penyiapan Bahan dan Kegiatan Rapat
Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Lombok Timur menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - a). kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di PPK;
 - b). perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara.;
 - c). daftar hadir peserta rapat; dan
 - d). alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.
 - 2). Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi
Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan kegiatan :

- a). Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi Pasangan Calon, dan Panwaslu Kabupaten serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Formulir Seri DB - KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c). menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.
- 3). Pembagian Tugas
- a). Untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Lombok Timur membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon tingkat Kabupaten dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
 - b). Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud angka 1). dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lombok Timur, dilaksanakan dengan mempertimbangkan tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas anggota kelompok kerja sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.
- 4). Pelaksanaan Rekapitulasi
- a). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon tingkat Kabupaten dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Lombok Timur.
 - b). Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Lombok Timur.
 - c). Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Rumawi II. angka 2. huruf c. point 2), dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1). KPU Kabupaten Lombok Timur membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Model DA1 - KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten (Model DB1 - KWK.KPU);
 - (2). KPU Kabupaten Lombok Timur meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU);

- (3). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon tiap-tiap Kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
 - (4). Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), KPU Kabupaten Lombok Timur mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur (Model DB2 - KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat "NIHIL".
 - d). Panwaslu Kabupaten wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di KPU Kabupaten Lombok Timur kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
 - e). Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di KPU Kabupaten Lombok Timur kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
 - f). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berkewajiban untuk langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d). dan huruf e). pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- 5). Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat
- a). KPU Kabupaten Lombok Timur membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di KPU Kabupaten Lombok Timur (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon tingkat Kabupaten (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU).
 - b). Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a). ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Lombok Timur serta Saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Lombok Timur.
 - c). Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Lombok Timur dan Saksi yang hadir, tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud huruf b). Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Lombok Timur dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - d). KPU Kabupaten Lombok Timur berkewajiban memberikan masing-masing 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara dan sertifikat penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk :
 - (1). Saksi Pasangan Calon;
 - (2). Panitia pengawas Pemilu Kabupaten; dan

(3). ditempel di tempat umum.

- e). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten Lombok Timur.
- f). KPU Kabupaten Lombok Timur berkewajiban menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan masing-masing kotak suara yang berisi surat suara dan Berita Acara (Model C - KWK.KPU) dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS (Model C1 - KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D - KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa / Kelurahan (Model D1 - KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU), Berita Acara (Model DA - KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tingkat Kecamatan (Model DA1 - KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU).
- g). KPU Kabupaten Lombok Timur juga berkewajiban menyampaikan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tingkat Kabupaten dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi NTB dan KPU.
- h). Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tingkat Kabupaten, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menentukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih.
- i). Penentuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih sebagaimana dimaksud huruf h). disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- j). Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur lainnya ke Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur berkenaan adanya keberatan tersebut.
- k). Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
 - (1). dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.

(2). dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :

- (a). apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan huruf k) angka (1);
- (b). apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan:
 - i. putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
 - ii. melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - iii. melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
 - iv. ketentuan sebagaimana dimaksud huruf k) angka (1).

III. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI PPK DAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. Apabila terdapat laporan/pengaduan dugaan telah terjadi penyimpangan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu atau Saksi Pasangan Calon dan laporan tersebut terbukti benar, serta laporan tersebut dapat diterima oleh penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berupa keadaan :
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.dapat dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat PPK dan/atau tingkat Kabupaten.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, dan/atau KPU Kabupaten Lombok Timur harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU Kabupaten Lombok Timur.
4. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, atas usul Saksi Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Saksi Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten Lombok

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013

Timur melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

5. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Rumawi III angka 1, Saksi Pasangan Calon atau Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan KPU Kabupaten Lombok Timur.
 6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan/atau KPU Kabupaten Lombok Timur harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- IV. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN
1. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih.
 - b. Apabila ketentuan huruf a tidak terpenuhi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur .
 - c. Dalam hal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud huruf b terdapat lebih dari satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang perolehan suaranya sama, penentuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih dilakukan berdasarkan Wilayah perolehan suara yang lebih luas.
 - d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
 - e. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud huruf d. diperoleh dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
 - f. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud huruf d. diperoleh tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan Wilayah perolehan suara yang lebih luas.
 - g. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud huruf d diperoleh lebih dari satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, penentuannya dilakukan berdasarkan Wilayah perolehan suara yang lebih luas.
 - h. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur .

2. Dalam hal Pasangan Calon terpilih berhalangan tetap

- a. Dalam hal Calon Wakil Bupati Lombok Timur terpilih berhalangan tetap, Calon Bupati Lombok Timur dilantik menjadi Bupati Lombok Timur.
- b. Calon Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, diusulkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB untuk disahkan menjadi Bupati Lombok Timur.
- c. Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf b, mengusulkan 2 (dua) orang calon Calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur, dengan ketentuan :
 - 1). Apabila Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf b berasal dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik, maka Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf b mengusulkan 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan usul Partai politik atau gabungan Partai politik yang bersangkutan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur.
 - 2). Apabila Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf b berasal dari Pasangan Calon perseorangan, Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf b mengusulkan 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati Lombok Timur kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur.
- d. Pemilihan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf c angka 1) atau angka 2), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Wakil Bupati terpilih dinyatakan berhalangan tetap.
- e. Hasil pemilihan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf d, ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati Lombok Timur.
- f. Dalam hal Calon Bupati Lombok Timur terpilih berhalangan tetap, Calon Wakil Bupati Lombok Timur dilantik menjadi Bupati Lombok Timur.
- g. Calon Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf f, diusulkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB untuk disahkan menjadi Bupati Lombok Timur.
- h. Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf g, mengusulkan Calon Wakil Bupati Lombok Timur kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan ketentuan:
 - 1). Apabila Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf g, berasal dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan Partai politik, maka Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf g mengusulkan 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan usul Partai politik atau gabungan Partai politik yang bersangkutan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur.
 - 2). Apabila Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf g berasal dari Pasangan Calon perseorangan, Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf g mengusulkan

2 (dua) orang Calon Wakil Bupati Lombok Timur kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur.

- i. Pemilihan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf h) angka 1) atau angka 2), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
 - j. Hasil pemilihan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf i, ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati Lombok Timur.
 - k. Dalam hal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan Partai politik berhalangan tetap, maka partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan Pasangan Calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur paling lama 60 (enam puluh) hari sejak adanya pernyataan berhalangan tetap.
 - l. Dalam hal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih yang berasal dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap, Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Kabupaten Lombok Timur kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya pernyataan berhalangan tetap.
 - m. Pemilihan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf l atau huruf m, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur.
 - n. Hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf m, ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
3. Dalam Hal Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan/atau Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
 - b. Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur.

- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, berlaku bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dalam hal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
2. Setelah semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan, KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Lombok Timur dari APBD Kabupaten Lombok Timur kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur.
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud angka 2, disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.
4. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh PPK, KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Lombok Timur apabila terjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Putaran Kedua.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK, dan KPU Kabupaten Lombok Timur dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
7. Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud angka 6, dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.
8. KPU Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Lombok Timur .
9. KPU Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten.
10. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.
11. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, PPK dan KPU Kabupaten Lombok Timur dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.

12. Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur :

- a. KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai termohon berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- b. Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, serta PPK, PPS, dan KPPS di Wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi Saksi/Saksi ahli dari Pasangan Calon sebagai pihak pemohon.

VI. KETENTUAN PENUTUP

1. Dalam hal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat selain yang sudah secara tegas dinyatakan, maka :
 - a. ketentuan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Keputusan ini harus dibaca dan diartikan sebagai Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan/atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
 - b. Untuk pelaksanaan ketentuan menyangkut Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Timur oleh PPK dan KPU Kabupaten Lombok Timur yang tidak cukup diatur dengan Keputusan ini mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi NTB.
2. Pedoman Teknis ini diberlakukan untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tahun 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Bagian Hukum,



ANAK LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR 14.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012
 TANGGAL 10 Oktober 2013
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI LOMBOK TIMUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 OLEH PPS, PPK, DAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. REKAPITULASI DI TINGKAT PPS

1. Model DKWK-KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara
2. Model D1KWK-KPU : Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa / Kelurahan
3. Lampiran Model D1-KWKKPU Ukuran kecil : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan
4. Lampiran Model D1-KWKKPU Ukuran besar : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan
5. Model D2-KWKKPU : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara
6. Model D3-KWKKPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan
7. Model D4-KWKKPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS
8. Model D5-KWKKPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara
9. Model D6-KWKKPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

B. REKAPITULASI DI TINGKAT PPK

1. Model DA - KWKKPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
2. Model DA1 - KWKKPU : Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kecamatan
3. Lampiran Model DA1- KWKKPU (Ukuran Kecil) : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan
4. Lampiran Model DA1 - KWKKPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kecamatan

5. Model DA2-KWK KPU

6. Model DA3-KWK KPU

7. Model DA4-KWK KPU

8. Model DA5-KWK KPU

9. Model DA6-KWK KPU

C. REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN

1. Model DB-KWK KPU

2. Model DB1-KWK KPU

3. Lampiran Model DB1-KWK KPU

4. Model DB2-KWK KPU

5. Model DB3-KWK KPU

6. Model DB6-KWK KPU

: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilih Kecamatan.

: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK

: Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan

: Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

: Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013

: Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tingkat Kabupaten.

: Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di KPU Kabupaten Lombok Timur.

: Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten.

: Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.



BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 Panitia Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan anggota masyarakat bertempat di:

Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Lombok Timur
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Tahap melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - b. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS, yang menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang tidak menggunakan hak pilih;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT dan Non A8-KWK.KPU karena alasan yang diperbolehkan (Menggunakan KTP dan/atau KK);
 - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dalam wilayah PPS, termasuk surat suara cadangan;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
3. Menerima, mencatat, memeriksa, dan memutuskan keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi sebagaimana terdapat dalam Model D 2 - KWK.KPU.

Berita Acara dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPS serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri:

1. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU)
2. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU)
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2-KWK.KPU)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK Kecamatan
2. 1 (satu) rangkap untuk Saksi yang hadir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

NO	SAKSI PASANGAN CALON		TANDA TANGAN
	NAMA SAKSI	NOMOR URUT PASANGAN CALON	
1.			
2.			
3.			
4.			

*) Catatan yang tidak diperlukan

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

PEMILIHAN UMUM
DESA/KEJURAHAN*)
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

**LOMBOK TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT**

A. DATA PEMILIH

[illegible]

*) Core yang tidak perlu
Ratusu Bupatid dan Wakil Bupatid Lrtm 2013

NO	URAIAN	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3)	LK															
		PR															
		JML															
2.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															
3.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap yang tidak menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	LK															
		PR															
		JML															
5.	Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT dan Non A8-KWK.KPU karena alasan yang diperbolehkan (Menggunakan KTP dan/atau KK)	LK															
		PR															
		JML															

TANDA TANGAN PPS

1 _____ 2 _____ 3 _____
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

B. DATA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ JUMLAH SEMENTARA *)
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																	
2.	Surat suara yang terpakai																	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																	
4.	Surat suara yang tidak terpakai																	

*) Core yang tidak perlu

NO	URAIAN	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																	
2.	Surat suara yang terpakai																	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																	
4.	Surat suara yang tidak terpakai																	

TANDA TANGAN PPS

1 _____ 2 _____ 3 _____
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ JUMLAH SEMENTARA *)
1.	Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati																	
2.	Surat suara tidak sah																	
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	
4.	Jumlah TPS																	

*) Coret yang tidak perlu

NO	URAIAN	JML. PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1.	Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati																	
2.	Surat suara tidak sah																	
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	
4.	Jumlah TPS																	

2013

PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR			
No	Nama Saksi	Nomor Urut Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		1.....	1.....
2			2.....
3		3.....	3.....
4			4.....

REKAPTULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON
BUPATIDAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR DI TPS
DALAM WILAYAH DESA / KELURAHAN



(Diisi berdasarkan Lampiran Model C1-KWK.KPU)

PEMILIHAN UMUM : BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

DESA/KELURAHAN *)

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

LOMBOK TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT

A SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ JUMLAH SEMENTARA *)
1	H. MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH DAN Drs. H. HAERUL WARISIN, M.Si																
2	H. ABDUL WAHAB, SP DAN LALE YAQUTUNNAFIS, S.Sos. MM																
3	Drs. H.M. SUKIMAN AZMY, MM DAN H.M. SYAMSUL LUTHFI, SE., M.Si																
4	Ir. H. USMAN FAUZI, M.Si DAN MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST																
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON																	

*) Coret yang tidak perlu
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30/2008

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	H MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH DAN Drs. H. HAERUL WARISIN, M.SI																
2	H.ABDUL WAHAB, SP DAN LALE YAQUTUNNAFIS, S.Sos. MM																
3	Drs. H.M. SUKIMAN AZMY, MM DAN H.M. SYAMSUL LUTHFI, SE., M.SI																
4	Ir. H. USMAN FAUZI, M.SI DAN MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST																
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON																	

TANDA TANGAN PPS

1 2 3
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

1 2 3 4

B. SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ JUMLAH SEMENTARA *)

*) Coret yang tidak perlu

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR

TANDA TANGAN PPS

1 _____ 2 _____ 3 _____
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

C. JUMLAH SUARA SAI DAN TIDAK SAI

[illegible]

*j) Coret yang tidak perlu

[illegible]

Catatan :

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, maka angka yang salah tersebut dicoret kemudian diperbaiki dengan catatan harus diparaf oleh Ketua PPS.

2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUJARA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1
2.		Anggota	2
3.		Anggota	3

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR				
No	Nama Saksi	Nomor Urut Pasangan Calon	Tanda Tangan	
1			1.	
2			2.	
3			3.	
4			4.	



REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR DI TPS
DALAM WILAYAH DESA / KELURAHAN

(Diisi berdasarkan Lampiran Model C1-KWK.KPU)

PEMILIHAN UMUM : BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
DESA / KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : LOMBOK TIMUR
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ JUMLAH SEMENTARA *)
1	H. MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH DAN Drs. H. HAERUL WARISIN, M.Si																	
2	H. ABDUL WAHAB, SP DAN LALE YAQUTUNNAFIS, S.Sos. MM																	
3	Drs. H.M. SUKIMAN AZMY, MM DAN H.M. SYAMSUL LUTHFI, SE., M.Si																	
4	Ir. H. USMAN FAUZI, M.Si DAN MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST																	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON																		

*) Coret yang tidak perlu

B. SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ JUMLAH SEMENTARA *)

*) Coret yang tidak perlu

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR

TANDA TANGAN PPS

1 _____ 2 _____ 3 _____
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

C. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ JUMLAH SEMENTARA *)

*) Coret yang tidak perlu

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)										TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR

Catatan :

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, maka angka yang salah tersebut dicoret kemudian diperbaiki dengan catatan harus diparaf oleh Ketua PPS.

2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR			
No	Nama Saksi	Nomor Urut Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		1.....	1.....
2			2.....
3		3.....	3.....
4			4.....



PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Desa/Kelurahan *) :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Lombok Timur
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....2013

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

(.....)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu
Apabila tidak ada keberatan agar ditulis "NIHIL"



SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DITINGKAT DESA/KELURAHAN

Diberitahukan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur/Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Desa/Kelurahan *) diselenggarakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

..... 2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *)
KETUA,

(.....)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

Para Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara
Rekapitulasi Penghitungan
Suara di PPS Desa/Kelurahan *)

Kepada
Yth. Ketua PPK.....
di~

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK KPU);
2. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK KPU);
3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK KPU);
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK KPU ukuran besar);
5. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di PPS (Model D2 - KWK KPU);
6. Surat Pengantar penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS (Model D3-KWK KPU)
7. Berita acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5 - KWK KPU).

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN.....
KETUA,

.....2013
YANG MENERIMA
PPK KECAMATAN

(.....)
NAMA JELAS

(.....)
NAMA JELAS

Catatan:

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. Lembar 1 untuk PPS.
3. Lembar 2 untuk PPK.



BERITA ACARA

PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
 Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok
 Timur telah menerima kotak suara yang berisi :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dari :

PPS Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten : Lombok Timur

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No		Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)

*) Coret yang tidak perlu



TANDA TERIMA

PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
 PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

NO	NAMA	SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR / PANWAS	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.		Panitia Pengawas Pemungutan Suara	

2013

Yang Menyerahkan
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN ?

()



BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK;
 - b. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK yang menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh PPS di wilayah PPK yang menggunakan hak pilih ;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT dan Non A8-KWK.KPU karena alasan yang diperbolehkan (Menggunakan KTP/KK) ;
 - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS dalam wilayah PPK, termasuk cadangan;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK;
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
3. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi sebagaimana terlampir dalam Model DA 2 - KWK.KPU.

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta Saksi utusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK.KPU);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU);
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Kecamatan (Model DA 2-KWK.KPU)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lombok Timur;
2. 1 (satu) rangkap untuk Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN		
NO	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

NO	SAKSI PASANGAN CALON		TANDA TANGAN
	NAMA SAKSI	NOMOR URUT PASANGAN CALON	
1.			
2.			
3.			
4.			



(Diisi berdasarkan Formulir D1-KWK/KPU)

PEMILIHAN UMUM

100

Lombok Timur

NUSA TENGGARA BARAT

[illegible]

*) Coret yang tidak perlu

No	URAIAN	JML PINDAHAN (ATAGILA LEBIH DARI 1 TABEL)	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel
----	--------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TANDA TANGAN PPK

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

1.....

2.....

3.....

4.....

B. DATA PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	JUMLAH SEMENTARA/ JUMLAH AKHIR*)
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)											
2.	Surat suara yang terpakai											
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos											
4.	Surat suara yang tidak terpakai											

*) Coret yang tidak perlu

NO	URAIAN	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	Desa/Kd	JUMLAH AKHIR
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)											
2.	Surat suara yang terpakai											
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos											
4.	Surat suara yang tidak terpakai											

TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR				
1.....	2.....	3.....	4.....	

C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH SERTA JUMLAH TPS/PPS

No	URAIAN	Desa/Kel										Jumlah Sembilan/Desa/Kel
		Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur											
2	Surat suara tidak sah											
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah											
4	Jumlah TPS											
5	Jumlah PPS											

NO	URAIAN	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	Desa/Kel										Jumlah Akhir
			Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur												
2	Surat suara tidak sah												
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah												
4	Jumlah TPS												
5	Jumlah PPS												

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK

..... 2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR			
No	Nama Saksi	Nomor Urut Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		1.....	1.....
2			2.....
3		3.....	3.....
4			4.....

REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR DALAM WILAYAH DESA / KELURAHAN



(Diisi berdasarkan Lampiran Model D1-KWK.KPU)

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

PEMILIHAN UMUM :
DESA / KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
LOMBOK TIMUR :
NUSA TENGGARA BARAT :

A. SUARA SAH

A. SUARA SAH		NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR													Jumlah Akhir/ Jumlah Sementara *)
NO		Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	
1	H. MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH DAN Drs. H. HAERUL WARISIN, M.Si														
2	H. ABDUL WAHAB, SP DAN LALE YAQUTUNNAFIS, S.Sos. MM														
3	Drs. H.M. SUKIMAN AZMY, MM DAN H.M. SYAMSUL LUTHFI, SE., M.Si														
4	Ir. H. USMAN FAUZI, M.Si DAN MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON															

*) Coret yang tidak perlu

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	JUMLAH AKHIR
1	DAN																
2	DAN																
3	DAN																
4	DAN																

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	JUMLAH AKHIR/ JUMLAH SEMESTA

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	JUMLAH AKHIR

TANDA TANGAN PPK

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

D. SUARA TIDAK SAH

Jumlah Suara Tidak Sah		Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Jumlah Akhir/ Jumlah Sementara

*) Coret yang tidak perlu

Jumlah Suara Tidak Sah	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Jumlah Akhir

TANDA TANGAN PPK

1 2 3 4 5
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

1 2 3 4 5

E. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	JUMLAH AKHIR/ JUMLAH SEMENTARA *)

*) Coret yang tidak perlu

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JML PINDAHAN (APABILA LEBIH DARI 1 TABEL)	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	JUMLAH AKHIR

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, maka angka yang salah tersebut dicoret kemudian diperbaiki dengan catatan harus diparaf oleh Ketua PPS.

2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.		Ketua	1.	
2.		Anggota	2.	
3.		Anggota	3.	
4.		Anggota	4.	
5.		Anggota	5.	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR				
No	Nama Saksi	Nomor Urut Pasangan Calon	Tanda Tangan	
1			1.	
2			2.	
3			3.	
4			4.	



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KECAMATAN**

Diberitahukan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur/Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Kecamatan diselenggarakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :

.....2013
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)

Catatan:
Para Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPK

Kepada
Yth. Ketua KPU
Kabupaten Lombok Timur
di~

Selong

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
2. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model DA1-KWK.KPU);
3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model DA1.KWK.KPU) ukuran kecil;
4. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model DA1.KWK.KPU) ukuran besar;
5. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di PPK (Model DA2 - KWK.KPU);
6. Surat Pengantar penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK (Model DA3-KWK.KPU)
7. Berita acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA5 - KWK.KPU).

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
KETUA,

(.....)
NAMA JELAS

.....2013
YANG MENERIMA
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

(.....)
NAMA JELAS

Catatan:

1. Lembar 1 untuk PPK
2. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten Lombok Timur.



BERITA ACARA
 PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur telah menerima kotak suara yang berisi :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dari :

PPK :
 Kabupaten : Lombok Timur
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR		
No	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	



TANDA TERIMA

PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR DI TINGKAT KECAMATAN

NO	NAMA	SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR / PANWAS	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	

..... 2013

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(.....)



BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR DI TINGKAT KABUPATEN
OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pada hari ini tanggal bulan tahun KPU Kabupaten Lombok Timur mengadakan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan anggota masyarakat bertempat di :

Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten yang bersangkutan ;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT dan Non A8-KWKKPU karena alasan yang diperbolehkan Menggunakan KTP dan/atau KK)
 - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - g. Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh PPK di wilayah KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - h. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - i. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - j. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, terlampir dalam Model DB 2 – KWKKPU

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Kabupaten Lombok Timur serta Saksi utusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang hadir.

Berita Acara

Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWKKPU)
2. Rekapitulasi jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tingkat Kabupaten (Lampiran 1 Model DB 1-KWKKPU)
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB 1 – KWKKPU)
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Kabupaten (Model DB 2 – KWKKPU)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi ;
2. 1 (satu) rangkap untuk Saksi yang hadir;

KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR		
No	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

NO	SAKSI PASANGAN CALON		TANDA TANGAN
	NAMA SAKSI	NOMOR URUT PASANGAN CALON	
1.			
2.			
3.			
4.			



CATATAN PELAKSANAAN REKAPTULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATIDAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR DI TINGKAT KABUPATEN

NO	URAIAN	KECAMATAN																			JUMLAH AKHIR	
		Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A. Data Pemilih																						
1	Jumlah pemilih dalam Saluran Daftar Tetap (DPT) (A2+A3)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah																		
2	Jumlah pemilih dalam Saluran DPT yang menggunakan hak pilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah																		
3	Jumlah Pemilih dalam Saluran DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah																		
4	Jumlah Pemilih dan TPS lain	Laki-laki	Perempuan	Jumlah																		
5	Jumlah Pemilih Tidak Tertdaftar dalam DPT dan Non AB-KW&KPU karena alasan yang diperbolehkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah																		

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR									
1	2	3	4	5					
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR									
1	2	3	4						

NO	URAIAN	KECAMATAN																			JUMLAH AKHIR	
		Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
B. Penerinaan dan Penggunaan Surat Suara																						
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																					
2	Surat suara yang terpakai																					
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keinsidibios																					
4	Surat suara yang tidak terpakai																					

NO	URAIAN	KECAMATAN																				JUMLAH AKHIR	
		Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS/PPK																							
1	Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur																						
2	Surat suara tidak sah																						
3	Jumlah Suara Sah dan tidak Sah																						
4	Jumlah TPS																						
5	Jumlah PPS																						
6	Jumlah PPK																						

..... 2013

KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR				
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.		Ketua	1.	
2.		Anggota	2.	
3.		Anggota	3.	
4.		Anggota	4.	
5.		Anggota	5.	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR				
No	Nama Saksi	Nomor Urut Pasangan Calon	Tanda Tangan	
1		1.	1.	
2			2.	
3			3.	
4			4.	



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI LOMBOK TIMUR DI TINGKAT KABUPATEN

KABUPATEN : LOMBOK TIMUR
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

A. SUARASAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR	KECAMATAN																		JUMLAH AKHIR		
		Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	DAN										*											
2	DAN																					
3	DAN																					
4	DAN																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARASAH UNTUK SELURUH PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR																						

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR														
1	2	3	4	5										
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR														
1	2	3	4	5										

B. SUARA TIDAKSAH

NO	URAIAN	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	Kec Kecamatan	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	SUARATIDAKSAH																						

B. SUARASAH dan TIDAKSAH

NO	URAIAN	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																						

Catatan : - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s.d/23, diurutkan secara alfabetik, leman when model number is not correct, then the model number should be written in alphabetical order.

Catatan : - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 23, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar dipertahankan dan harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
 - Apabila lembar kertas tidak dapat merampung jumlah kolom untuk semua Kecamatan, maka gunakan lembar baru dengan mencantumkan jumlah paraf.

KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR		
No	Nama	Jabatan
1.		Ketua
2.		Anggota
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR			
No	Nama Saksi	Nomor Urut Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	





SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tingkat KPU Kabupaten Lombok Timur, diberitahukan kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur/ Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada:

Hari : _____
Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat/Alamat : _____

_____ 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA,

(_____)

Catatan:

Para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



Perihal : Penyerahan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Kabupaten Lombok Timur

Kepada
Yth. Ketua KPU Provinsi
Nusa Tenggara Barat
di,

Selong

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di:
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

- Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Lombok Timur, terdiri dari:
1. Formulir Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lombok Timur (Model DB-KWK.KPU).
 2. Formulir Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK.KPU)
 3. Formulir Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU)
 4. Formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di KPU Kabupaten Lombok Timur (Model DB 2-KWK.KPU)
 5. Formulir Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten (Model DB 3-KWK.KPU)
 6. Formulir Berita Acara Penerimaan berkas kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur.

.....-2013

YANG MENYERAHKAN
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

YANG MENERIMA
KPU PROVINSI NTB

(.....)

(.....)

Catatan:

1. Lembar 1 untuk KPU Kabupaten Lombok Timur;
2. Lembar 2 untuk KPU Provinsi NTB.

**TANDA TERIMA**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

No	Nama	Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur/ Parwas	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.		Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur	

.....2013

Yang Menyerahkan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

(.....)